



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur mengenai keberadaan dan materi muatan produk hukum di desa;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM
DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun produk hukum di desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar dalam pembentukan produk hukum di desa sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan produk hukum di desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam membentuk produk hukum di desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Produk Hukum di Desa meliputi :

- a. Produk Hukum Desa; dan
- b. Produk Hukum BPD.

Pasal 5

- (1) Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis Produk Hukum BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 6

Produk Hukum di Desa bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

- (1) Produk Hukum di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;

- c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Peraturan BPD.
- (2) Produk Hukum di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Keputusan Kepala Desa;
 - b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 8

Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan yang mengikat masyarakat serta Pemerintah Desa;
 - b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa; dan/atau
 - d. segala sesuatu yang membebani masyarakat desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur sanksi administratif.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berisi materi pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

- (1) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD.

Pasal 11

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna, dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil ketua BPD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.

Pasal 12

Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan BPD dan ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

BAB IV

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 15

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan Surat Pengantar untuk dapat dibahas.

- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh BPD, maka BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dalam rangka penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

- (2) Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat BPD ditunda, terhitung sejak dibukanya rapat sampai terpenuhi syarat sahnya/quorum rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Anggota BPD yang hadir belum memenuhi syarat sahnya rapat/quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari berikutnya dengan syarat sahnya rapat/quorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih satu dari jumlah Anggota BPD.
- (4) Rapat Paripurna penetapan Peraturan Desa bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan mekanisme evaluasi yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang :
 - a. APB Desa;
 - b. Pungutan Desa;

- c. Tata Ruang Desa; dan
 - d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibubuhkan oleh Sekretaris Desa pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak tahapan :
 - a. penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. pembahasan Rancangan Peraturan Desa; dan
 - d. pengundangan Peraturan Desa.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap Peraturan Desa.

BAB V

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bupati mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati atau Camat paling lama

20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati atau Camat.

- (4) Dalam hal Bupati atau Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Dalam hal Bupati atau Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau Camat dan telah diperbaiki ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang kewenangan evaluasinya telah didelegasikan kepada Camat, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

- (3) Dalam melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bupati mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Klarifikasi Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa :
 - a sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Camat menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 29

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 30

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa disosialisasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 32

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 34

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

BAB VII

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 35

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII

PRODUK HUKUM BPD

Bagian Kesatu

Materi Muatan

Pasal 37

- (1) Materi muatan Peraturan BPD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BPD.

- (2) Materi muatan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi hasil dari rapat paripurna.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi penetapan hasil dari rapat Pimpinan BPD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi BPD yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kedua

Pembentukan Produk Hukum BPD

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD disiapkan oleh BPD.
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum di Desa sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, tata cara penyusunan dan bentuk Produk Hukum di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 16**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 17/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

PRODUK HUKUM DI DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewenangan membuat produk hukum di desa.

Jenis produk hukum di desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibagi dalam 2 (dua) kategori yakni Produk Hukum Desa dan Produk Hukum BPD.

Produk Hukum di Desa terdiri dari 2 (dua) sifat yaitu yang bersifat mengatur (*regelling*) dan yang bersifat penetapan (*beschikking*), meliputi :

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Peraturan Kepala Desa;
4. Keputusan Kepala Desa;
5. Peraturan BPD;
6. Keputusan BPD; dan
7. Keputusan Pimpinan BPD.

Ketujuh Produk Hukum di Desa tersebut diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara umum Produk Hukum di Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, hanya diatur mengenai Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Namun karena secara faktual dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Produk Hukum Desa yang dibutuhkan tidak hanya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, melainkan masih ada jenis produk hukum di desa lain sebagaimana tersebut diatas, maka jenis produk hukum berupa Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini.

Khusus Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD mekanisme persiapan, penyusunan, pembahasan dan penetapannya disamping wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga wajib berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib BPD.

Peraturan BPD yang mengatur tentang Tata Tertib BPD hakekatnya merupakan produk hukum desa yang bersifat mengatur sehingga format/bentuk produk hukumnya sama dengan jenis produk hukum yang bersifat mengatur. Contoh bentuk dan format kerangka produk hukum desa, agar dapat menyesuaikan perkembangan keadaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Produk Hukum Desa khususnya Peraturan Desa, diberikan ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Dengan demikian masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa, perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah ditetapkan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan preventif dan pengawasan represif diterapkan dalam Peraturan Daerah ini. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk evaluasi, sementara pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk klarifikasi Produk Hukum Desa oleh Bupati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan Produk Hukum di Desa bersifat “pengaturan” adalah jenis produk hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, dan berlaku mengikat untuk umum serta dituangkan dalam bentuk pasal.

huruf b

Yang dimaksud dengan Produk Hukum di Desa bersifat “penetapan” adalah jenis produk hukum yang bersifat penetapan berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit dan berlaku khusus (terbatas) serta dituangkan dalam bentuk diktum.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan desa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah desa” adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

ooo0000ooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 34